



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 725 / PID.Sus / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG HUSAIN alias AGUNG bin HUSAIN JUNAEDI ;**
Tempat lahir : Maros ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 20 April 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Perjuangan Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai 21 Juni 2019 ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 18 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 07 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 29 Februari 2020 ;

Hal. 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor: 173/Pid.Sus/2019/PN-Mrs. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 No.Reg.Perk. PDM-47/P.4.16/Enz.2/09/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Perjuangan Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pergi kerumah Samsu Rijal (DPO) dan bertemu dengannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada samsu Rijal kemudian Samsu Rijal keluar dan Terdakwa hanya menunggu didekat rumah Samsu Rijal setelah Samsu Rijal datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, kemudin Terdakwa bersama dengan Samsu Rijal menggunakan atau menkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya disaku celana Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mendatangi kamar kost milik Saksi Saiful alias Ipul bertempat dibelakang Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan bertemu dengan Saksi Ilham Dandi Aswan , Saksi Saeful alias Ipul dan Saksi Muh.Isra selanjutnya Terdakwa mengajak untuk menkomsumsi shabu. Selanjutnya Saksi Ilham mengatakan ada uangku disini sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) begitu pula terhadap Saksi Saeful selanjutnya Terdakwa menkomsumsi shabu bersama dengan Saksi Ilham, Saksi Saeful dan Saksi Isra. setelah selesai menkomsumsi shabu tersebut Saksi Ilham dan Saksi Saeful

Hal. 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama saat itu. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kosan saksi Saeful.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Polisi datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya polisi telah menangkap Saksi Ipul dan Saksi Dandi terlebih dahulu bertempat di rumah kosan saksi Ipul di Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (Dua) Potongan saset plastic bening bekas pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Selaku Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
 2. 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.

Hal. 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi nomor 5803/2019/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF, dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Perjuangan Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pergi kerumah Samsu Rijal (DPO) dan bertemu dengannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada samsu Rijal kemudian Samsu Rijal keluar dan Terdakwa hanya menunggu didekat rumah Samsu Rijal setelah Samsu Rijal datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, kemudin Terdakwa bersama dengan Samsu Rijal menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya disaku celana Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mendatangi kamar kost milik Saksi Saiful alias Ipul bertempat dibelakang Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan bertemu dengan Saksi Ilham Dandi Aswan , Saksi Saeful alias Ipul dan Saksi Muh.Isra selanjutnya Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi shabu. Selanjutnya Saksi Ilham mengatakan ada uangku disini sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) begitu pula terhadap Saksi Saeful selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Ilham, Saksi Saeful dan Saksi Isra. setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Saksi Ilham dan Saksi Saeful menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama saat itu. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kosan Saksi Saeful.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Polisi datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar

Hal. 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya polisi telah menangkap Saksi Ipul dan Saksi Dandi terlebih dahulu bertempat di rumah kosan saksi Ipul di Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (Dua) Potongan saset plastic bening bekas pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar selaku Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
 2. 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.
 4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
 5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi nomor barang bukti 5803/2019/NNF

Hal. 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Perjuangan Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa pergi kerumah Samsu Rijal (DPO) dan bertemu dengannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Samsu Rijal kemudian Samsu Rijal keluar dan Terdakwa hanya menunggu didekat rumah Samsu Rijal setelah Samsu Rijal datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, kemudian Terdakwa bersama dengan Samsu Rijal menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan menyimpannya disaku celana Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mendatangi kamar kost milik Saksi Saiful alias Ipul bertempat dibelakang Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan bertemu dengan Saksi Ilham Dandi Aswan, Saksi Saeful alias Ipul dan Saksi Muh.Isra selanjutnya Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi shabu. Selanjutnya Saksi Ilham mengatakan ada uangku disini sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) begitu pula terhadap Saksi Saeful selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Ilham, Saksi Saeful dan Saksi Isra. setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Saksi Ilham dan Saksi Saeful menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama saat itu. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan kosan Saksi Saeful
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita, Polisi datang kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya polisi telah menangkap Saksi Ipul dan Saksi Dandi terlebih dahulu bertempat

Hal. 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kosan saksi Ipul di Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (Dua) Potongan saset plastic bening bekas pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar selaku Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
- 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi nomor barang bukti 5803/2019/NNF

Dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Hal. 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019 No.Reg.PERK. PDM-47/P.4.16/Enz.2/09/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine.
- 2 (Dua) Potongan saset plastic bening bekas pakai shabu
- 1 (satu) saset plastic bening kosong.
- 1 (satu) Buah dompet warna Hita
- 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening.
- 1 (satu) buah tempatacamata warna biru
- 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil.
- 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok.
- 1 (satu) Buah korek api gas.
- 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Syaeful alias Ipul Bin Mansyur.

- 2 (dua) lembar unag kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi.

4. Membebani Terdakwa Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Husain alias Agung Bin Husain Junaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu positif mengandung metanfetamine;
- 2 (dua) potongan saset plastic bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) saset plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna biru;
- 1(satu) potongan pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium foil;
- 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syaeful alias Ipul bin Mansyur;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa Agung Husain alias Agung bin Husain Junaedi;

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN-Mrs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Desember 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN-Mrs yang dibuat Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Maros masing-masing tertanggal 03 Desember 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros keliru dalam menerapkan hukum, dengan cara mengesampingkan Hukum Pembuktian, yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Maros, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang dikuatkan dengan alat bukti surat sehingga diperoleh petunjuk yang pada pokoknya diketahui fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa pergi kerumah Samsu Rijal (DPO) dan bertemu dengannya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada samsu Rijal kemudian Samsu Rijal keluar dan terdakwa hanya menunggu didekat rumah Samsu Rijal setelah Samsu Rijal datang dan menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, kemudian terdakwa bersama dengan Samsu Rijal menggunakan atau menkonsumsi shabu tersebut dan sisa shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan menyimpannya disaku celana terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 07.30 wita terdakwa mendatangi kamar kost milik Saksi Saiful alias Ipul bertempat dibelakang Hotel Afiat Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros dan bertemu dengan Saksi Ilham Dandi Aswan , Saksi Saeful alias Ipul dan Saksi Muh.Isra selanjutnya terdakwa mengajak untuk menkomsumsi shabu. Selanjutnya Saksi Ilham mengatakan ada uangku disini sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) begitu pula terhadap Saksi Saeful selanjutnya terdakwa menkomsumsi shabu bersama dengan Saksi Ilham, Saksi Saeful dan Saksi Isra. setelah selesai menkomsumsi shabu tersebut Saksi Ilham dan Saksi

Hal. 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saeful menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembelian shabu yang terdakwa konsumsi bersama-sama saat itu.

Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHP, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi-saksi tersebut pula diberikan atau dinyatakan di sidang Pengadilan yang sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan keterangan seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP serta keterangan saksi-saksi tersebut bukan merupakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHP melainkan keterangan beberapa saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dan sudah semestinya digunakan sebagai alat bukti yang tentunya digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam menjatuhkan Putusan.

Selain dari pada itu keterangan terdakwa bukanlah keterangan yang berdiri sendiri melainkan disertai dengan alat bukti lain oleh karena itu dapat keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHP.

Dengan demikian sesuai dengan fakta sebagaimana yang telah kami uraikan diatas dan tercantum dalam Surat Tuntutan Kami tersebut sudah cukup jelas adanya transaksi dan ada pertemuan antara terdakwa selaku penjual dan Saksi SYAEFUL Alias IPUL Bin MANSYUR dan saksi ILHAM DANDI ASWAN Alias DANDI Bin ASWAN selaku pembeli, terlebih lagi narkoba yang dibeli oleh Saksi SYAEFUL Alias IPUL Bin MANSYUR dan saksi ILHAM DANDI ASWAN Alias DANDI Bin ASWAN telah habis digunakan oleh Saksi SYAEFUL Alias IPUL Bin MANSYUR dan saksi ILHAM DANDI ASWAN Alias DANDI Bin ASWAN. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros keliru dalam menerapkan hukum berupa SEMA Nomor 4 tahun 2010 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut telah jelas penerapannya hanya untuk kategori yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba sebagaimana dalam poin 2 huruf a sedangkan dalam perkara ini terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba terlebih lagi SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut dibuat untuk mengatur penerapan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang harus disertai dengan Surat Keterangan dari dokter jiwa/spikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah menghukum terdakwa dengan pidana badan selama 2 (dua) tahun yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi dasar dibuatnya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut.

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutus Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN-Mrs. dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Tuntutan Pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 31 s/d halaman 37 dalam hal

Hal. 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.



menilai surat dakwaan Penuntut Umum yang diterapkan berdasarkan fakta bukti hukum yang terungkap dipersidangan yakni maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah semata-mata untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya, telah cukup membuktikan peranan Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan penyalah guna narkoba jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkoba Golongan-I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor: 173/Pid.Sus/2019/PN-Mrs. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor 173 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mrs. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 16 Januari 2020**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2019 Nomor 725 / PID.Sus / 2019 / PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T t d

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T t d

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal. 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 725/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)